



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NO. : G/ 524 /B.VI/HK/1991

T E N T A N G

PENGESAHAN DAFTAR USULAN RENCANA PROYEK (DURP) TAMBAHAN
SISA TENDER PROYEK INPRES BANTUAN PEMBANGUNAN DATI II
TA. 1991/1992 DALAM KABUPATEN DATI II LAMPUNG SELATAN

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Membaca : 1. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung tanggal 10 April 1991 Nomor : G/125.A/B.VI/HK/1991 tentang Pengesahan Daftar Usulan Rencana Proyek (DURP) Bantuan Pembangunan Dati II tahun 1991/1992.
2. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Selatan tanggal 9 September 1991 Nomor : 050/627/27/1991, perihal penyampaian DURP Tambahan Proyek Sisa Tender Inpres Bantuan Pembangunan Dati II Kabupaten/Kotamadya Dati II.
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Bantuan Pembangunan Dati II Kabupaten Lampung Selatan tahun 1991/1992 ternyata masih terdapat dana sisa tender.
- b. Bahwa dana sisa tender tersebut masih dimungkinkan untuk dimanfaatkan membiayai pembangunan proyek tambahan di Daerah Kabupaten Dati II yang bersangkutan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang pokok - pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang-undang Nomor 14 tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung.
3. Instruksi Presiden RI Nomor 6 tahun 1984 tentang penyelenggaraan Bantuan Pembangunan kepada Propinsi Dati I, Kab/Kodya Dati II dan Desa.
4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan lebih lanjut Bantuan Pembangunan Dati II.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- Pertama : Pengesahan 1(satu) buah Daftar Usulan Rencana Proyek (DURP) Tambahan dengan biaya dari Dana Sisa Tender pelaksanaan Proyek Inpres Bantuan Pembangunan Dati II tahun 1991/1992 dalam Kabupaten Dati II Lampung Selatan dengan jumlah biaya sebesar Rp. 70.100.000,- (tujuh puluh juta seratus ribu rupiah) sesuai dengan perincian yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

- Kedua : Menunjuk Bupati Kepala Daerah Tk.II Lampung Selatan sebagai penanggung jawab pelaksanaan Proyek-proyek tersebut pada punt pertama.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tanggung jawab tersebut pada punt kedua Bupati Kepala Daerah harus selalu memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- Keempat : Sebagai realisasi dari tugas penanggung jawab tersebut pada punt ketiga Bupati Kepala Daerah diwajibkan menyampaikan laporan bulanan tentang kemajuan fisik dan keuangan kepada Gubernur Kepala Daerah Tk.I Lampung Co.Kepala Biro Bina Pembangunan Daerah selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Telukbetung

Pada tanggal : 5 - 11 -91

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

DOMENGO MELINYOTO.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Presiden RI di Jakarta.
2. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
3. Bapak Menteri Pekerjaan Umum di Jakarta.
4. Bapak Menteri Keuangan di Jakarta.
5. Bapak Menteri Negara PPN/Ketua Bappebas di Jakarta.
6. Bapak Menteri Transmigrasi di Jakarta.
7. Saudara Ketua DPRD Tingkat I Lampung.
8. Saudara Anggota DPRD Tk.I Lampung.
9. Saudara Kepala ITWILPROP Dati.I Lampung.
10. Saudara Ketua Bappeda Tk.I Lampung.
11. Saudara Ass. II Sekwilda Tk.I Lampung.
12. Saudara Kepala Biro Keuangan Setwilda Tk.I Lampung.
13. Saudara Kepala Biro Bina Pembangunan Daerah Tk.I Lampung.
14. Saudara Kepala Dinas Pekerjaan Umum Tk.I Lampung.
15. Saudara Bupati KDH Tk.II Lampung Selatan.
16. Saudara Ketua DPRD Tk.II Lampung Selatan.
17. Saudara Wakanca ERI Lampung Selatan di Tanjungkarang.
18. Saudara Kakanwil Ditjen Anggaran di Tanjungkarang.
19. Simpanan Keputusan ini.

LAMPIRAN : REPORISAN KEPYUSAAN GUBERNUR KEPALA DAERAH SINGKAPUR I LAMPUNG
 NOMOR : 0/ 524 /B.VI/TK/1991 TANGGAL 5 - 11 -91
 TENTANG PENYERAJAN LAPJAN USULAN RENCANA PROYEK (DIRIP)
 TAJARAN SISA TENIER PRYER INPRER BANTUAN PIMBANGUNAN
 KARPATRN/KOTAMAWA DART I TA. 1991/1992 ILLAM KARPATRN
 DART II LAMPUNG SLLAIYAN.

NO.	NAMA PROYEK	LOKASI	VOJUME VISIK	BIAYA	KRT
1.	Pembuatan badan jalan s.d. pasang batu onderplek jalan samon permataman Banda.	kec. Kolijanda	1. Berhatalan badan jalan lebar 6 m. Panjang 1,1 Km. Lebar perlebaran 5,100 m. panjang perlebaran 800 m.	70.100.000,-	
2.	Pembuatan gorong-gorong uk. 1,0 x 1,0 x 10 m (1 buah).				
3.	Pembuatan gorong-gorong uk. 1,0 x 1,0 x 6 m (2 buah).				
4.	Pembuatan gorong-gorong uk. 2,0 x 2,0 x 6 m (1 buah).				
5.	Pembuatan gorong-gorong uk. 2,0 x 2,0 x 6 m (1 buah).				
6.	Pembuatan talud 2 x 10 m dan 2 x 30 m.				
7.	Galian badan jalan 6.832,65 m3, timbunan badan jalan 1.869,34 m3.				

GUBERNUR KEPALA DAERAH SINGKAPUR I LAMPUNG.

